

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktek Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan

Kembali Perkara Pemalsuan Surat

(Analisis terhadap Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010).

1. Posisi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Identitas Terdakwa

Nama : Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim

Umur/tgl lahir : 62 tahun / 2 Juli 1943

Tempat Lahir : Bandung

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Cibadak, No. 52, Bandung.¹

b. Duduk Perkara

Pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah membuat surat hibah tertanggal 03 Juli 1960, yaitu surat akta otentik yang dibuat menurut

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/PID/2010, hal 1.

bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang yang bermaterai Rp 3,- (tiga rupiah) sebagai bukti hak pemilikan atas tanah dan bangunan Jalan Otto Iskandardinata, No. 11a, Kota Bandung yang mana isi daripada surat hibah tersebut dibuat dengan sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan dan seakan-akan dibuatnya pada tanggal 03 Juli 1960 disesuaikan dengan kertas segel bermaterai Rp. 3,- (tiga rupiah) tahun 1960, dan waktu melakukan pengetikan, tulisan tangan, didalamnya dibuat seakan-akan benar dibuat tanggal 03 Juli 1960 dengan mempergunakan Ejaan Soewandi/ ejaan Republik yang berlaku tahun 1947 sampai dengan 1975, akan tetapi isi surat hibah 3 Juli 1960 yang dibuat tidak sesuai dengan suatu kejadian yang sebenarnya karena didalamnya terlihat dengan jelas pemakaian kata-kata, huruf Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang sering disebut EYD yang mulai berlaku dipergunakan tahun 1975 sampai sekarang, dan pencantuman nama Lurah Desa Tjitjendo, Mhd Atta yang bukan Lurah pada saat itu (fiktif). Dan surat hibah tersebut dibuat dengan maksud dipergunakan Terdakwa dalam gugatan perdata No : 74/Pdt/G/2004/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Negeri Bandung. Atas perbuatan Terdakwa saksi Suryadi Senjaya telah dirugikan baik secara moril maupun secara materiil.

Bahwa terhadap perbuatan di dakwa dengan dakwaan alternatif pasal 266 ayat (1) KUHP atau pasal 266 ayat (2) KUHP atau pasal 263 ayat (1) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP. Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, mengajukan tuntutan tanggal 19 Desember 2006. Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri memberikan putusan No. 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April 2007 yang menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya baik dalam dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga atau keempat. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dengan keluarnya putusan No. 296/PID/B/2006/ PN.BDG tanggal 12 April 2007 mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terhadap permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah keluarnya putusan No. 1956 K/PID/2007 tanggal 12 April 2007, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan tersebut dan mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali tanggal 24 Desember 2008 yang memohon agar putusan MA RI No. K/PID/2007 dapat ditinjau kembali. Terhadap permohonan peninjauan kembali atas putusan MA No. 1956

K/PID/2007, MA dalam putusan No. 41/PK/PID/2009 menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG.

Dengan putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim mengajukan permintaan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang sebelumnya diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu putusan MA RI No. 41/PK/PID/2009. MA terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut menyatakan dalam amar putusan No. 183 PK/PID/2010 mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim dan membatalkan putusan MA RI No. 41/PK/PID/2009 tanggal 13 Oktober 2011, jo putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 tanggal 27 november 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April 2007. Dalam amar tersebut juga menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

c. Amar Putusan

1) Putusan MA RI No 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007,

yang amar lengkapnya sebagai berikut:

a) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;

b) Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;²

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009, tanggal 13 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

a) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;

b) Membatalkan putusan MA RI Nomor 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 296/PID/B/2006/PN.Bdg, tanggal 12 April 2007;

MENGADILI KEMBALI

a) Menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009, hal 9.

melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan;

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A. Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar instalasi listrik atas nama Tn. K. Asep Kosim, alamat jalan Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54; 1 (satu) lembar surat hibah dari pihak kesatu (alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta; Surat Keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 3 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njajyu Aisah almarhum; Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyayu Saodah;

e) Sedangkan barang bukti : Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja; Surat

Keterangan No. 2915/60 tanggal 19 Juli 1960 dari RT.III Gg. Pamojangan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu; Surat Keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan BodjoNegara Kotapraja Bandung yang diberi Nomor SHM No. 1251/61 melihat diberi cap kepala desa Tjitjendo Ranu Mihardja; Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara; Surat Kelahiran Nomor 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara; Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung; dan barang bukti Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer; Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960. Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi pelapor;

- f) Menyatakan barang bukti foto copy surat-surat yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.1 sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas;
- g) Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).³
- 3) Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- a) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali : Ny. NYAYU SAODAH bin (alm) K.A. KOSIM;
- b) Membatalkan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009, tanggal 13 Oktober 2009 jo putusan MA RI No 1956 K/PID/2007, tanggal 27 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 296/PID/B/2006/PN.Bdg, tanggal 12 April 2007;
- MENGADILI KEMBALI**
- a) Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam : Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga atau Keempat;

³ *Ibid*, hal 28.

- b) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
- c) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya;
- d) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar instalasi listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat jalan Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54; 1 (satu) lembar surat hibah dari pihak kesatu (alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta; Surat Keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 3 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njajyu Aisah almarhum; Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyayu Saodah;
- e) Sedangkan barang bukti : Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja; Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19 Juli 1960 dari RT.III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada

No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu; Surat Keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan BodjoNegara Kotapraja Bandung yang diberi Nomor SHM No. 1251/61 melihat diberi cap Kepala Desa Tjitjendo Ranu Mihardja; Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara; Surat Kelahiran Nomor 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara; Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung; dan barang bukti Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer; Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960. Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi pelapor;

- f) Menyatakan barang bukti foto copy surat-surat yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti

T.1 sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas;

- g) Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.⁴

2. ***Ratio Decidendi* Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali (Analisis terhadap Putusan MA RI No 41PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010)**

- a. Alasan Permohonan dalam Putusan MA RI No 41PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

1) Putusan MA RI No 41PK/PID/2009.

- a) Majelis Hakim MA tidak mempertimbangkan sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tentang memori kasasi dari pemohon Kasasi akan tetapi *Judex Juris* langsung menyatakan tidak dapat diterima kasasi Jaksa Penuntut Umum.⁵
- b) Bahwa dilihat dari segi hukum formil maupun materil, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut (Pasal 263 ayat (2) KUHP) telah terpenuhi karena perkara yang sedang diperselisihkan adalah murni perkara pidana didukung adanya bukti baru/novum yang membuktikan objek hukum surat hibah tanggal 3 Juli 1960 isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (isinya tidak benar), serta adanya putusan *Judex*

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/PID/2010, hal 23.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009, *op.cit*, hal 9.

Facti dan *Judex Juris* dalam perkara perdata menyatakan dengan pertimbangan hukumnya " Surat Hibah tanggal 3 Juli 1960 yang dipergunakan oleh Penggugat (sekarang dalam perkara pidana sebagai Terdakwa), adalah cacat hukum ". Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan diatas, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) tersebut mengandung kekhilafan, kekeliruan yang nyata sebagaimana penjelasan pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP dapat ditafsirkan kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum.⁶

- 2) Putusan MA RI No. 183/PID/2010.
 - a) Bahwa yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali atas putusan kasasi MA RI No. 1956 K/PID/2007 tertanggal 29 November 2007 adalah bukti baru atau novum berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005.
 - b) Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi MA RI No. 1956 K/PID/2007 tertanggal 29 November 2007 atas dasar bukti-bukti baru yaitu sebagai berikut:

⁶ *Ibid*, hal 24.

- (1) Bukti baru berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005;
 - (2) Bukti baru berupa surat dari Kantor Pertanahan Nasional (BPN) No. 330.32.75.603 tanggal 5 Mei 2008;
 - (3) Bukti baru berupa surat dari Kantor Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tanggal 21 April 2006.
- c) Bahwa terhadap bukti-bukti baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim peninjauan kembali hanya mempertimbangkan dua bukti yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005.
- d) Fakta persidangan dalam perkara No. 532/Pid/B/2006/PN.Bdg jo Putusan Kasasi MA RI No. 1956 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa Nyayu Saodah yang termuat dalam halaman 157 paragraf 5 yang menyatakan " Bahwa dengan tidak maksud menilai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hibah merupakan perjanjian atau persetujuan dan menurut yurisprudensi MA RI tanggal 9 November 1976 No. 1245 K/Sip/1974, pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut....dst " .

- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa yang menjadi novum Jaksa Penuntut Umum adalah bukan sesuatu yang baru alias seolah-olah novum, karena terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005 pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara pidana dengan Nomor Perkara No. 296/Pid/B/2006/PN.Bdg jo putusan kasasi MA RI No. 1956 K/PID/2007.
- f) Bahwa dengan adanya pelaporan pidana Ny. Nyayu Saodah ke Kepolisian oleh Suryadi Sendjaya dan Jaka Sendjaya terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan surat hibah tertanggal 3 Juli 1960 adalah cacat hukum, hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Nyayu Saodah juga dilakukan pengujian secara materiil dalam perkara pidananya. Namun sebagaimana dalam putusan perkara pidana No. 296/Pid/B/2006/PN.Bdg jo putusan kasasi MA RI No. 1956 K/PID/2007 atas nama Terdakwa Nyayu Saodah dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga jelas dengan telah diujinya dalam hukum acara pidana seharusnya Majelis Hakim peninjauan kembali menolak novum berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 532/Pdt/2004/PT.BDG jo Putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- g) Bahwa salah satu syarat yang tersirat dalam penganjuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Yurisprudensi kasus Muchtar Pakpahan No. 55 PK/Pid/1996 tertanggal 25 Oktober 1996 adalah DEMI MEMBELA, MEMPERTAHANKAN, DAN MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM. Namun berbeda dengan kasus yang menimpa Ny. Nyayu Saodah yang berawal dari sengketa perdata antara Ny. Nyayu Saodah sebagai Penggugat melawan 1. Ny. MOK KIMIATI alias MOK KIM HOENG, 2. SURYADI SENDJAYA alias TJIONG JIT SENG, 3 JAKA SENDJAYA alias JIONG JIT KOEN sebagai tergugat I, II, dan III dan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung, sebagai turut Tergugat, yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dinyatakan bahwa Surat Hibah tertanggal 3 Juli 1960 dinyatakan cacat hukum. Sehingga jelas bahwa awal dari perkara pidana yang mengena kepada Ny. Nyayu Saodah adalah Perkara Perdata yang dalam bersifat ini bersifat privat, bukan sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan umum.
- h) Bahwa syarat lain yang dimungkinkan Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali yaitu jika Hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pertimbangan "Non Yuridis". Hal ini mengacu pada Yurisprudensi kasus Muchtar Pakpahan No. 55 PK/Pid/1996 tertanggal 25 Oktober 1996 dan

kasus NATALEGAWA dalam perkara No. 275 K/PID/1983 yang telah mengesampingkan pasal 263 KUHAP dan pasal 244 KUHAP. Lain halnya dengan putusan perkara pidana No. 296/Pid/B/2006/PN.Bdg jo putusan kasasi MA RI No. 1956 K/PID/2007 atas nama Terdakwa Nyayu Saodah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim pada tingkat kasasi di MA yang memutus Ny. Nyayu Saodah dengan putusan bebas dari segala dakwaan bukan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan "nonyuridis" tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan Ny. Nyayu Saodah, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat maupun berdasarkan keterangan ahli, Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- i) Putusan bebas murni tidak bisa dilakukan peninjauan kembali. Sebagaimana diatur di dalam pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan lain selain daripada MA, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas murni. Hal ini sejalan dengan pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa "terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA". Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus peninjauan kembali dengan perkara No. 41 PK/PID/2009 tidak cermat.

j) Bahwa pengajuan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Kasasi MA RI No. 1956 K/PID/2007 atas nama Ny. Nyayu Saodah, telah pula diajukan Kontra Memori peninjauan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Namun dalam putusan tersebut sedikit pun Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus peninjauan kembali MA RI 41 PK/PID/2009 tidak mempertimbangkan Kontra Memori yang diajukan tersebut.⁷

b. Pertimbangan Hakim MA dalam Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

1) Pertimbangan Hakim MA RI dalam putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 :

a) Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena adanya bukti batu/Novum antara lain putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan kasasi dalam perkara perdata untuk masalah yang sama dan bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dapat

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/PID/2010, *op.cit*, hal 18

dilihat dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang bersangkutan;

- b) Adanya bukti baru antara lain putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No 1434 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa akta yang dipergunakan oleh Tergugar adalah cacat hukum, karena antara perkara pidana dan perkara perdata mempunyai kaitan yang bertimbal balik. Hal ini menjadi petunjuk bahwa bukti tersebut adalah bukti palsu/surat palsu;
- c) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan tuntutan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 263 ayat (2);
- d) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, majelis mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum karena dinilai telah tepat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;
- e) Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan

Terdakwa telah merugikan orang lain dan Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum.⁸

2) Pertimbangan Hakim MA RI dalam putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

a) Secara esensial menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana atau Ahli Warisnya. Pemberian hak peninjauan kembali kepada Terpidana atau Ahli warisnya didasarkan kepada pemikiran bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana adalah warga Negara yang bila ditinjau secara hukum dan politik adalah pihak yang lemah berhadapan dengan pihak Negara yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena didukung oleh institusi-institusi hukum Negara dan para aparaturinya. Karena adanya ketidakseimbangan kekuatan tersebut, maka hak peninjauan kembali diberikan kepada Terpidana atau Ahli Warisnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya dan sekaligus untuk menjaga agar Negara melalui institusi-institusui dan para aparaturinya tidak merugikan kepentingan warga Negara. Walaupun dalam praktek Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali, namun sesuai dengan esensi peninjauan kembali yang menjadi hak Terpidana atau ahli warisnya, maka hak

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009, *op.cit*, hal 26.

peninjauan kembali yang terakhir harus diberikan kepada Terpidana atau Ahli warisnya. Artinya jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka Terpidana atau Ahli Warisnya berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

b) Alasan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Putusan perkara peninjauan kembali perkara perdata No. 803 PK/Pdt/2008, yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah (Terpidana dalam putusan peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009) dapat dikualifikasikan sebagai novum karena dasar pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009, mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 1434 K/Pdt/2005, yang telah dibatalkan oleh putusan perkara perdata MA RI No. 803/PK/Pdt/2008. Putusan perkara peninjauan kembali dalam perkara No. 803 PK/Pdt/2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan kasasi MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, merupakan novum karena belum pernah

terungkap atau diungkapkan dalam pemeriksaan perkara pidana dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah , baik waktu pemeriksaan di Peradilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

- (2) Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil, sedangkan nilai pembuktian perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil Majelis Hakim peninjauan kembali mengabaikan kebenaran materiil yang terdapat dalam perkara pidana No. 296/PID/B/2006/PN.Bdg dan putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007.
- (3) Adanya putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara putusan peninjauan kembali perkara pidana dengan register perkara No. 41 PK/PID/2009 dengan putusan peninjauan kembali perkara perdata dengan registrasi perkara No. 803 PK/Pdt/2008 merupakan alasan peninjauan kembali menurut SEMA MA RI No. 10 Tahun 2009, oleh karena :

- (a) Ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, karena tidak ternyata unsur surat palsu atau dipalsukan dalam perbuatan Terpidana Ny. Nyayu Saodah;
- (b) Sesuai putusan MA RI No. 803 PK/Pdt/2008, menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah; karena pemohon peninjauan kembali/penggugat yaitu Ny. Nyayu Saodah selaku penerima hibah adalah pemilik dari tanah sengketa;
- (c) Akta Hibah bersifat menentukan, karena akta tersebut tidak ternyata pemohon peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau dipalsukan.⁹

c. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim MA dalam Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

Salah satu cita-cita berNegara yang penting diwariskan oleh *the founding leaders* Indonesia kepada generasi sekarang adalah cita Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/PID/2010, *op.cit*, hal 21.

hukum.¹⁰ Dalam berNegara, konsekuensi pernyataan sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan, hal ini disebabkan lembaga pengadilan harus ada dan merupakan syarat bagi suatu Negara menamakan diri sebagai Negara hukum atau Negara yang berdasarkan atas hukum.¹¹

Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.¹²

MA sebagai salah satu lembaga tinggi Negara memiliki posisi strategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi MA sebagai puncak dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yang diharapkan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.¹³ Lembaga inilah yang akan menentukan bagaimana akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah. MA yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan interpretasi hukum yang berbobot sebagai solusi terhadap kebuntuan penerapan hukum. Sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia yang didasarkan pada

¹⁰ Jimly Asshidiqie, **Negara Hukum Indonesia**, Makalah yang disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2010, hal 1.

¹¹ Rusli Muhammad, **Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial**, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal 3.

¹² *Ibid.*

¹³ J.Djohansjah, *Op.cit*, hal 4.

UUD NRI tahun 1945, MA juga merupakan gambaran hukum itu sendiri.¹⁴

Perjalanan MA dalam mengemban tugas kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun, namun tidak jarang pula mendapatkan berbagai rintangan yang membuatnya sulit memberi keputusan yang adil sehingga sedemikian rupa memperoleh berbagai kritikan dan cacian dari berbagai lembaga dan kalangan.¹⁵ Diakui diantara beberapa putusan MA yang kurang mendapat simpati bahkan menjadi bahan kritikan dan cacian dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai putusan yang hanya mewakili kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas dan atau sekedar kamufase belaka. Sebaliknya ada pula diantara putusan MA yang dinilai sebagai putusan yang mencerminkan keadilan masyarakat yang oleh karena itu mendapatkan pula sanjungan dan respon positif.¹⁶

Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 tersebut menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat proses peradilan pidana yang tidak lazim dilakukan yaitu permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Di dalam putusan tersebut dapat dilihat *ratio decidendi* Hakim MA dalam membuat putusan. Putusan Hakim merupakan mahkota Hakim sekaligus puncak

¹⁴ Harian Kompas, **Perlu Konsultasi dengan DPR, MA dan KPK**, tanggal 23 Mei 2005, dalam buku J. Djohansjah, **Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan KeHakiman**, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008, hal 4.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hal 136.

¹⁶ *Ibid*, hal 136-137.

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta gambaran etika beserta moral dari seorang Hakim.¹⁷ Segala fakta-fakta proses peradilan dan juga fakta-fakta dalam persidangan menjadi faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam membuat putusan. Di dalam putusan MA RI No 41/PID/2009 dapat dilihat dalam amar putusan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan peninjauan kembali oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan kasasi MA RI No 1956 K/PID/2007 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Hal ini menjadikan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah melakukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali MA RI No 41/PID/2009 oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum.

Ratio Decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran Hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.¹⁸ Dalam setiap putusan Hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.¹⁹ Hakim juga dalam *ratio decidendi* mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang

¹⁷ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 69.

¹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Op.cit.*

¹⁹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*

terkait dengan pokok perkara.²⁰ Berikut *Ratio Decidendi* dalam putusan peninjauan kembali MA RI No 41 PK/PID/2009 dan putusan peninjauan kembali MA RI No 183 PK/PID/2010 :

Tabel 2. *Ratio Decidendi* Hakim MA dalam Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

Putusan	<i>Ratio Decidendi</i>
Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009	<p>- Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena adanya bukti batu/Novum antara lain putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan kasasi dalam perkara perdata untuk masalah yang sama dan bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHAP, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang bersangkutan;</p> <p>- Adanya bukti baru antara lain putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No 1434 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa</p>

²⁰ Jurnal Yudisial, *Op.cit.*

	<p>akta yang dipergunakan oleh Tergugar adalah cacat hukum, karena antara perkara pidana dan perkara perdata mempunyai kaitan yang bertimbal balik. Hal ini menjadi petunjuk bahwa bukti tersebut adalah bukti palsu/surat palsu;</p> <p>- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan tuntutan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 263 ayat (2);</p> <p>- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, majelis mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum karena dinilai telah tepat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;</p>
Putusan MA RI No 183	- Secara esensial menurut Pasal 263 ayat (1)

PK/PID/2010.	<p>KUHAP, Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana atau Ahli Warisnya. Pemberian hak peninjauan kembali kepada Terpidana atau Ahli warisnya didasarkan kepada pemikiran bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana adalah warga Negara yang bila ditinjau secara hukum dan politik adalah pihak yang lemah berhadapan dengan pihak Negara yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena didukung oleh institusi-institusi hukum Negara dan para aparaturinya. Karena adanya ketidakseimbangan kekuatan tersebut, maka hak peninjauan kembali diberikan kepada Terpidana atau Ahli Warisnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya dan sekaligus untuk menjaga agar Negara melalui institusi-institusui dan para aparaturinya tidak merugikan kepentingan warga Negara. Walaupun dalam praktek Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali, namun sesuai dengan esensi peninjauan kembali yang menjadi hak Terpidana atau ahli warisnya, maka hak</p>
--------------	--

peninjauan kembali yang terakhir harus diberikan kepada Terpidana atau Ahli warisnya. Artinya jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka Terpidana atau Ahli Warisnya berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

- Putusan perkara peninjauan kembali perkara perdata No. 803 PK/Pdt/2008, yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah (Terpidana dalam putusan peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009) dapat dikualifikasikan sebagai novum karena dasar pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009, mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 1434 K/Pdt/2005, yang telah dibatalkan oleh putusan perkara perdata MA RI No. 803/PK/Pdt/2008. Putusan perkara peninjauan kembali dalam

perkara No. 803 PK/Pdt/2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan kasasi MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, merupakan novum karena belum pernah terungkap atau diungkapkan dalam pemeriksaan perkara pidana dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah, baik waktu pemeriksaan di Peradilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

- Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil, sedangkan nilai pembuktian perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil

Majelis Hakim peninjauan kembali mengabaikan kebenaran materiil yang terdapat dalam perkara pidana No. 296/PID/B/2006/PN.Bdg dan putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007.

- Adanya putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara putusan peninjauan kembali perkara pidana dengan register perkara No. 41 PK/PID/2009 dengan putusan peninjauan kembali perkara perdata dengan registrasi perkara No. 803 PK/Pdt/2008 merupakan alasan peninjauan kembali menurut Surat Edaran (selanjutnya disebut SEMA) MA RI No. 10 Tahun 2009, oleh karena :

- Ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, karena tidak ternyata unsur surat palsu atau dipalsukan dalam perbuatan Terpidana Ny. Nyayu Saodah;
- Sesuai putusan MA RI No. 803

	<p>PK/Pdt/2008, menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah; karena pemohon peninjauan kembali/penggugat yaitu Ny. Nyayu Saodah selaku penerima hibah adalah pemilik dari tanah sengketa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Hibah bersifat menentukan, karena akta tersebut tidak ternyata pemohon peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau dipalsukan.

Dari tabel diatas dapat dilihat *ratio decidendi* Hakim MA dalam menyelesaikan perkara pemalsuan surat oleh Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. *Ratio Decidendi* dalam perkara tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan Hakim dalam putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan putusan MA RI No 183 PK/PID/2010. *Ratio Decidendi* dapat mencerminkan bagaimana Hakim mempertimbangkan penyelesaian perkara dalam bentuk putusan, sehingga dapat terlihat pula kualitas Hakim dalam membuat putusan. Kualitas Hakim dalam membuat

putusan berkaitan dengan kewenangan dan independensinya sebagai seorang Hakim.

Independensi Hakim adalah jaminan tegaknya hukum, keadilan dan parasyarat terwujudnya cita-cita Negara hukum.²¹ Hakim dalam memutus perkara dengan tidak memihak (*impartially*), berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan aturan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam *ratio decidendi* Hakim, seperti yang terdapat dalam *ratio decidendi* Hakim MA dalam putusan peninjauan kembali MA RI No 41 PK/PID/2009 dan putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 tersebut. Dalam kedudukannya sebagai Hakim yang membuat *ratio decidendi* untuk menjatuhkan putusan, maka independensi Hakim harus melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya.²² Hakim tanpa kendala, pengaruh yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi, langsung atau tidak langsung dari pihak manapun atau dengan alasan apapun.²³ Hakim juga harus independen dari rekan sejawatnya, secara horisontal maupun vertikal (atasannya), dan bahkan dari keinginan atau kepentingan pribadinya.²⁴

Pada dasarnya, independensi Hakim itu sendiri tidak mutlak sifatnya, karena dibatasi oleh hukum, undang-undang, kepentingan para pihak dan

²¹ Muhammad Hatta Ali, **Keseimbangan Kebebasan dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penyelenggaraan Kekuasaan KeHakiman**, dalam buku **Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal 5

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal 4.

²⁴ J. Djohansjah, *Op.cit.*, hal 173.

ketertiban umum. Hal ini berarti Hakim tidak boleh bertindak sewenang-sewenang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh Hakim yang bebas (*independence of judge*), ada kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan hukum dalam proses peradilan. Hal ini tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah dan DPR, secara administratif hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum yang tersedia menurut Undang-undang.²⁵

Berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah, seorang Hakim dituntut mampu memahami dan menguasai perkara tersebut sehingga lahirnya putusan Hakim yang sesuai dengan tujuan hukum. Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 merupakan putusan hasil upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat berbagai perdebatan terhadap proses peradilan tersebut. Berikut penjelasan mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum:

- 1) Hak Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali dalam putusan MA RI No 41 PK/PID/2009.

Proses peradilan pidana terus mengalami perkembangan dalam tataran teori maupun praktek, termasuk di dalamnya mengenai praktek peradilan

²⁵ Muhammad Hatta Ali, *Op.cit*, hal 7.

pidana dalam hal pengajuan upaya hukum. Dalam perkembangan proses peradilan pidana yang terjadi pada saat ini yang menjadi perhatian lebih ialah berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum sudah menjadi pembahasan dalam beberapa putusan MA yang juga menerima permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perihal pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum sejak diberlakukannya KUHAP, penerapan lembaga peninjauan kembali mulai menimbulkan kontroversi. Hal ini tercermin dengan diterimanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Dr. Muchtar Pakpahan dengan putusan MA RI Nomor 55 PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996.²⁶ Dalam beberapa perkara pidana diterimanya Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali menimbulkan kontroversi karena di dalam masyarakat masih terdapat pihak yang setuju dan tidak setuju tergantung dari rasa keadilan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang berbeda dengan rasa keadilan yang ada dikelompok masyarakat yang lain.²⁷

Adami Chazawi dengan tegas menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Terpidana atau Ahli Warisnya.²⁸ Asas yang mendasari jiwa peninjauan kembali terdapat di dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

²⁶ Marwan Effendy, **Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)**, Referensi, Jakarta Selatan, 2012, hal 256

²⁷ *Ibid*, hal 257

²⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 1

" Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ".

Ketentuan tersebut yang dijadikan acuan oleh sebagian masyarakat, bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan pada putusan yang menghukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.²⁹

Lembaga peninjauan kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan Terpidana atau Ahli Warisnya, bukan kepentingan Negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa Negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.³⁰

Tidak dibenarkan Negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak Terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa mempidana penduduk Negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni Negara memberikan hak kepada Terpidana atau Ahli Warisnya untuk mengembalikan hak dan keadilan Terpidana yang terlanjur dirampas Negara secara tidak sah.³¹

²⁹ Marwan Effendy, *Op.cit*, hal 258.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 2.

³¹ *Ibid* 3.

Penyimpangan terhadap asas tersebut akan membawa persoalan yang sangat serius, karena putusan yang melanggar asas peninjauan kembali akan berdampak luas yakni Negara cenderung telah bertindak sewenang-wenang, menimbulkan akibat tidak ada kepastian hukum lagi mengenai peninjauan kembali, sehingga sistem hukum peninjauan kembali menjadi kacau. Kiranya pelanggaran terhadap hak ketentraman hidup Terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap, dapat dianggap bagian dari pelanggaran HAM.³²

KUHAP menciptakan 2 (dua) bentuk upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan peninjauan kembali merupakan hak Terdakwa atau Ahli Warisnya. Pembagian ini mungkin sengaja diciptakan pembuat undang-undang dalam kerangka memberi tempat dan hak yang seimbang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Ahli Waris dalam sistem upaya hukum luar biasa.³³ Apabila Negara merasa bahwa putusan pembebasan Terdakwa sebelumnya keliru, ketidakmampuan Negara membuktikan kesalahan Terdakwa merupakan kesalahan Negara sendiri. Kemudian dengan maksud membetulkan kesalahan, Negara melalui penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, seolah-olah Negara hendak menimpakan kekesalan dan ketidakmampuan membuktikan kesalahan Terdakwa dahulu dengan cara membongkar perkara yang sudah diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Praktik yang demikian mencerminkan Negara kekuasaan bukanlah Negara hukum. Jaksa Penuntut Umum yang

³²*Ibid*, hal 3.

³³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 643.

menjalankan suatu hak mengajukan permohonan peninjauan kembali yang seharusnya tidak dimilikinya, maka perbuatan itu batal demi hukum.³⁴

Lembaga peninjauan kembali tidak lagi ditujukan untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Kesempatan Negara untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan ialah sejak penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi. Pada saat putusan pembebasan mempunyai kekuatan hukum tetap, hak dan kesempatan Negara tersebut terhenti total. Lembaga peninjauan kembali dibentuk tidak ditujukan untuk membongkar putusan pembebasan, tidak ditujukan untuk mempidana Terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang sudah mempunyai hukum tetap.³⁵

Dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali dengan pemohon Jaksa Penuntut Umum oleh MA adalah bukan semata-mata berpedoman pada pasal 263 ayat (1) KUHAP namun juga peraturan perundang-undangan yang lain. Secara filosofis kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah mewakili Negara atau kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Jadi bukan karena kepentingan pribadi Jaksa Penuntut Umum atau lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum.³⁶ Adapun dasar hukum yang dipergunakan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah :

³⁴Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 11-12

³⁵*Ibid*, hal 12.

³⁶Marwan Effendy, *Op.cit*, hal 258.

- a) Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

" Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang "

Berdasarkan penafsiran historis yang menyatakan bahwa cara penafsiran ini dilakukan bersandar pada riwayat pembentukan undang-undang. Dalam hal ini harus dipelajari segala bahan-bahan yang merupakan riwayat pembentukan undang-undang.³⁷

Dalam penyusunan suatu peraturan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang pernah berlaku sebelumnya, yang dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan yang baru. Bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud yang berkepentingan adalah

- (1) Terpidana atau ahli warisnya ; dan
- (2) Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum).³⁸

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, MA dalam rangka mengisi kekosongan peraturan tentang peninjauan kembali yaitu peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut PERMA) Nomor : 1 Tahun 1969 serta PERMA RI Nomor : 1 Tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 659, dalam buku Marwan Effendy, **Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)**, Referensi, Jakarta Selatan, 2012, hal 259.

Agung dan Terpidana atau pihak yang berkepentingan.³⁹ Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP, sehingga permohonan upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan atau Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali.⁴⁰

b) Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyatakan :

" Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ".

Walaupun di dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada MA, namun yang jelas ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali.⁴¹ Oleh karena itu adalah wajar apabila Terpidana atau Ahli Warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan putusan tersebut sudah menguntungkan bagi Terpidana. Namun demi tegaknya hukum dan keadilan serta asas kesetaraan terhadap putusan pengadilan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang

³⁹ *Ibid*,hal 259.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup⁴² sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berbunyi permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- (1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- (2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- (3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

c) Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan :

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP ini tentunya tidak mungkin Terpidana atau Ahli Warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali mengingat hal ini justru akan merugikan bagi dirinya.⁴³ Sehubungan dengan hal itu, M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa :

Dengan demikian dalam mempermasalahkan sistem peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP sebagaimana yang diatur dalam pasal 263, tidak boleh lepas kaitannya dengan pasal 21 Undang-

⁴² *Ibid*, hal 260.

⁴³ *Ibid*, hal 260

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

Karena ketentuan itu merupakan landasan pokok peninjauan kembali yang dielaborasi lebih lanjut dalam pasal 263 KUHAP. Sehubungan dengan itu jika pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, dapat ditarik konstruksi hukum. Kontruksi hukum yang pertama adalah pertama pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur hak dan koridor Terpidana atau Ahli Warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan. Kontruksi hukum yang kedua adalah pasal 263 ayat (3) KUHAP, mengatur hak dan koridor Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas.⁴⁴

Dapat ditarik kesimpulan mengenai hak Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah kepentingan masyarakat umum merupakan kepentingan Negara yang dalam bidang penegakan hukum, Kejaksaan selaku lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan mempunyai peran melakukan perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu

⁴⁴*Ibid*, hal 260-261.



Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Salah satu contoh kasus lain yang memperbolehkan dan menerima permohonan peninjauan kembali oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum ialah terdapat dalam kasus pembunuh Munir yaitu Pollycarpus Budhiarto yang teregistrasi dalam putusan MA RI No 109 PK/PID/2007.

Dalam putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 tidak terdapat *ratio decidendi* Hakim MA dalam memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi MA RI Nomor 1956 K/PID/2007. *Ratio decidendi* Hakim MA tidak menyinggung permasalahan pengajuan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut. Kalau dilihat dalam amar putusan dalam putusan tersebut menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dan memberikan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Putusan tersebut sudah seharusnya menjelaskan mengenai hak Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara tersebut sehingga jelas kedudukan dan hak Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali.

- 2) Hak Terpidana Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Peninjauan Kembali merupakan salah bentuk upaya hukum yang diatur oleh KUHAP. Di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 12

KUHAP menyatakan bahwa :

" Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ".

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian tidak ada batas waktu untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ini. Hal ini berdasarkan pasal 264 ayat (3) KUHAP.⁴⁵ Menurut ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas memberikan hak atau yang berhak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah Terpidana atau Ahli Warisnya.

Dalam kasus dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah terjadi sebuah proses peradilan pidana yang tidak lazim dilaksanakan. Kasus tersebut melaksanakan proses peradilan pidanadengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Secara normatif di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "permintaan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 625.

peninjauan kembali dapat diajukan satu kali saja". Dengan begitu secara jelas KUHAP menegaskan bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dapat dilakukan hanya satu kali saja dalam satu proses peradilan pidana.⁴⁶ Berikut beberapa pengaturan lain yang terdapat dalam undang-undang diluar KUHAP yang mengatur pembatasan pengajuan peninjauan kembali :

Tabel 3. Pengaturan Pembatasan Peninjauan Kembali dalam Undang-undang di luar KUHAP.

Undang-undang	Isi
Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia	Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali

Menurut ketentuan di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA RI dan Pasal 24

⁴⁶ *Ibid*, hal 640.

ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan ketentuan di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP,⁴⁷ bahwa pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali atau terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Di dalam perkara dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah upaya hukum peninjauan kembali pertama diajukan oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum. Setelah keluarnya putusan dari pemohon peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 41 PK/PID/2009, Terdakwa Ny. Nyayu Saodah merasa tidak puas dengan putusan peninjauan kembali Nomor 41 PK/PID/2009 dan kemudian menggunakan haknya mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali Nomor 41 PK/PID/2009.

Hal ini menjadikan proses peradilan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA RI dan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena di dalam ketentuan ketiga undang-undang tersebut telah menegaskan pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali atau terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali..

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 118.

Seiring dinamika hukum yang terjadi bahwasanya dalam praktik peradilan pidana Jaksa Penuntut Umum telah boleh mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Hal ini menjadi masalah hukum berkaitan dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali.⁴⁸ Kalau melihat rumusan dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP, bahwasanya permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Ketentuan ini berarti baik Terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum jika diantara keduanya sudah melaksanakan permohonan peninjauan kembali maka tertutup bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

MA dengan semangat memberikan landasan hukum terhadap kasus seperti yang dialami oleh Ny. Nyayu saodah, mengeluarkan SEMA RI. No 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan kembali. Majelis Hakim dalam putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 menggunakan SEMA tersebut menjadi salah satu landasan hukum dan termasuk ke dalam *ratio decidendi* Hakim.

MA dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan amanah pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA RI yang berbunyi " MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi

⁴⁸ *Ibid*, hal 119.

⁴⁹ J. Djohansjah, *Op.cit*, hal 277.

kelancaran penyelenggaraan peradilan pidana apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ". Salah satu bentuk amanah tersebut ialah SEMA RI.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam kasus dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah terjadi problematika hukum dalam proses beracara pidana khususnya mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Problematika tersebut berkaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. SEMA RI Nom 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dengan semangat perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terdapat permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali. Maka untuk menjamin kepastian hukum MA perlu mengatur hal tersebut.⁵⁰ SEMA RI No 10 tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali terdapat 2 poin yang diatur yaitu :

- a) Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
- b) Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan

⁵⁰ Paragraf Pembuka SEMA MA RI No 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Pada poin pertama SEMA tersebut, menegaskan kembali bahwa pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 268 ayat (3) KUHP, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA RI dan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara menurut Adami Chazawi menjelaskan bahwa proses pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Terpidana atas putusan peninjauan kembali oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum tidak menyalahi ketentuan norma yang terdapat dalam ketiga Undang-undang tersebut yaitu Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tentang MA RI. Hal ini dikarenakan seyogyanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali merupakan hak Terpidana atau Ahli Warisnya, bukanlah hak Jaksa Penuntut Umum. Jadi hak Terpidana atau Ahli Warisnya tidak hapus jika Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali terlebih dahulu karena hak Terpidana tidak atau belum digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali.⁵¹

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 118.

Sebenarnya kerancuan dalam dunia praktek peradilan pidana tersebut disebabkan oleh dibolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali yang seharusnya bukanlah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum.⁵² Sedangkan Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa ketentuan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali terlebih dahulu, maka tertutup kesempatan pihak lain mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Sedangkan di dalam poin kedua SEMA MA RI No 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali memungkinkan adanya pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Poin kedua tersebut menjadi landasan Majelis Hakim MA dalam memberikan putusan perkara pemalsuan surat dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah, sehingga pengajuan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan pemohon Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Pertentangan putusan peninjauan kembali yang terdapat dalam perkara pemalsuan surat dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah ialah putusan peninjauan kembali perkara pidana dengan register perkara No 41 PK/PID/2009 dengan putusan peninjauan kembali perkara perdata dengan registrasi

⁵² *Ibid*, hal 120.

perkara Nomor 803 PK/PDT/2008. Sesuai dengan putusan peninjauan kembali perkara perdata dengan registrasi perkara No 803 PK/PDT/2008 menyatakan bahwa Ny. Nyayu Saodah yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana dinyatakan sebagai penerima hibah dan pemilik tanah yang menjadi sengketa dalam perkara perdata tersebut.

Sementara dalam putusan peninjauan kembali MA RI No 41 PK/PID/2009 tidak mempertimbangkan putusan peninjauan kembali dalam perkara perdata yaitu Putusan Peninjauan Kembali perkara perdata dengan registrasi perkara Nomor 803 PK/PDT/2008. Hal ini yang menjadi alasan Hakim MA dengan Ketua Majelis Artidjo Alkotsar untuk menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali MA RI No 41 PK/PID/2009. Dalam amar putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut oleh Hakim yang bebas (*independence of judge*), ada kemungkinan timbulnya kekeliruan dan kesalahan, sehingga upaya peninjauan kembali tersebut menjadi koreksi terhadap putusan Hakim.⁵³

⁵³ Muhammad Hatta Ali, *Op.cit*, hal 7.

3) Tujuan Pembatasan Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali

Secara filosofis pembuat undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Harry Wiyaksono dari Komisi III menjelaskan mengenai ketentuan pembatasan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam persidangan perkara pengujian KUHAP Pasal 66 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 268 ayat (3), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 223 ayat (2), dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang MA RI pasal 66 ayat (1) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sesuai dengan prinsip Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Negara Indonesia menganut antara lain prinsip-prinsip supremasi *of law*, *equality before the law*, *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Prinsip Negara hukum adalah prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara Indonesia, sedangkan dalam implementasinya harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain UUD NRI tahun 1945.⁵⁴

⁵⁴ Pendapat perwakilan DPR, Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 36/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengujian undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan keHakiman, dan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal 4-5.

Bahwa sebagai Negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum menuju pada pengayoman masyarakat. Salah satu upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dapat melalui pengajuan peninjauan kembali yang merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Pengajuan peninjauan kembali diajukan kepada MA sebagaimana Pengadilan Negara tertinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

" Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang"

Permohonan peninjauan kembali tersebut harus didukung dengan bukti yang menentukan, dengan demikian pernyataan bukti tidak hanya sebagai syarat tapi lebih kepada suatu hal keadaan tertentu, antara lain ditemukannya bukti-bukti baru atau novum.⁵⁵ Bahwa, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar;

- a) Apabila terdapat keadaan baru menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan merubah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima terhadap perkara diterapkan pidana ringan;
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti dan tetapi hal keadaan sebagai dasar

⁵⁵ *Ibid*, hal 5.

alasan putusan terbukti ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim, suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa sistem peradilan guna mewujudkan pemberian perlindungan atas jaminan kepastian hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia adalah Negara hukum ", Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi " Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ". Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ".

Di dalam ketentuan tersebut terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dikatakan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁵⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁵⁷ Namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan penyelesaian

⁵⁶ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

⁵⁷ *Ibid.*

perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵⁸

Bahwa dengan berdasarkan pada prinsip pelaksanaan peradilan tersebut, penentuan bahwa pengajuan peninjauan kembali dibatasi hanya satu kali merupakan suatu bukti terdapat semangat pembentukan Undang-undang untuk memberikan motivasi bagi Hakim Agung yang memutus perkara peninjauan kembali untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan, dan pengambilan keputusan karena putusan akan menentukan nasib seseorang, sesuai dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA RI, menentukan bahwa Hakim Agung memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan persyaratan bagi Hakim sedemikian ketat tersebut diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan telah dilakukan secara teliti, cermat, profesional sehingga dapat dihindari kekeliruannya yang tidak seharusnya terjadi.⁵⁹

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

" terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung "

Ketentuan pengaturan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut telah memberikan pedoman bagi pencari keadilan untuk

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pendapat perwakilan DPR, Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, *Op.cit.*, hal 5-6.

mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyebutkan, "Dalam hal MA berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut:

"Apabila Mahkamah Agung mengenakan alasan permohonan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menyatukan putusan, dapat berupa :

- a) putusan bebas;
- b) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum,
- d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan."

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa " setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Penekanan kepada kepastian hukum yang adil kepada setiap orang di hadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofi Undang-undang dalam mengatur pengujian peninjauan kembali.⁶⁰

Bahwa ketiga Undang-undang telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tentang MA RI. Dengan demikian, usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam Undang-undang.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hal 6-7.

⁶¹ *Ibid*, hal 7.

Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian pencari keadilan dalam proses mencari keadilan karena apabila dibuka peluang untuk dibuka peninjauan kembali lebih satu kali. Selain hal melanggar Undang-undang, mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak berakhir tanpa ujung yang justru tidak dapat menimbulkan dan menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.⁶² Sesuai dengan pasal 28D Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sedangkan menurut penjelasan dari pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Mualimin Abdi mengenai pembatasan peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali dalam proses peradilan, merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa karena dimohonkan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang tentunya penggunaannya pun dilakukan secara selektif dan hanya digunakan dalam situasi khusus karena sudah tidak akan ada lagi upaya hukum biasa sebagaimana kita ketahui dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP.⁶³ Oleh karena itu, penggunaannya pun dibatasi dengan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 268 ayat (2) KUHAP.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Pendapat Pemerintah dalam hal ini perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 36/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengujian undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan keHakiman, dan pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal 9-10.

Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tentang MA RI telah secara konsisten mengatur ketentuan yang terkait dengan pembatasan peninjauan kembali. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan peninjauan kembali, telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁶⁴

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak membatasi atau setidaknya tidak menghalang-halangi hak para pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :

" Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia "

Apabila terkait dengan pengaturan peninjauan kembali tidak dilakukan pembatasan berapa kali upaya hukum peninjauan kembali dapat dimohonkan oleh para pemohon, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Hal ini juga dapat menyebabkan perkara tersebut tidak pernah selesai. Selain itu juga, membuat menunda

⁶⁴ *Ibid*, hal 10.

tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri yang juga dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri, yang juga dapat berakibat tidak terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁵

4) Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai Dalam Penerimaan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan kembali dalam putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

Lembaga peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang mempunyai wibawa tinggi, karena upaya hukum luar biasa ini merupakan upaya hukum yang mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan langkah terakhir dalam proses peradilan pidana untuk mendapatkan tujuan hukum yang diharapkan. Tentunya dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali aspek tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan harus dapat tertampung.

Di dalam putusan No 183 PK/PID/2010 terdapat *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, hal ini berkaitan dengan kualitas putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut. Dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini lebih menonjolkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Keadilan sendiri

⁶⁵*Ibid*, hal 11.

merupakan sisi terpenting dalam hukum. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar.

Keadilan bagi Aristoteles merupakan keutamaan moral yaitu keutamaan tertinggi manusia yang didapat dari ketaatan kepada hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum Negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.⁶⁶

Di dalam putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 juga mengedepankan aspek kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum sendiri diartikan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat bagi orang. Dan karena apa yang bermanfaat kepada orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori kemanfaatan hukum, tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.⁶⁷

Putusan Hakim yang menggambarkan bahwa aspek keadilan dan keadilan dan kemanfaatan terlihat di dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam membuat putusan. Sesuai dengan *ratio decidendi* Hakim MA yang terdapat dalam Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010

⁶⁶ Theo Huriijbers, **Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah**, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm 23.

⁶⁷ *Op.cit.*, Subiakto.

memang fakta hukum dalam persidangan seharusnya membuktikan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Walaupun jika dikaji dari segi kepastian hukum yang mengartikan hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi Hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁸

Bahwa mengenai proses pengajuan peninjauan kembali yang masih menjadi polemik mengenai kepastian hukum, namun MA sudah mempunyai inisiatif dengan menggunakan wewenangnya mengeluarkan peraturan yang tertulis⁶⁹ yaitu SEMA RI No 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yang menjadi landasan hukum Majelis Hakim putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 dalam salah satu pertimbangannya. Sehingga dengan begitu aspek tujuan hukum dalam putusan peninjauan kembali MA RI No 183 PK/PID/2010 sudah masuk ke dalam putusan tersebut.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ J. Djohansjah, *Op.cit.*, hal 277.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 Telah Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP Inkonstitusional dan Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum.

Keluarnya putusan MK perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa ketentuan di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP inkonstitusional, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan pengujian pasal 268 ayat (3) KUHAP merupakan permohonan yang diajukan oleh Anthasari, mantan ketua KPK yang telah divonis 18 tahun penjara. Putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 mengakibatkan upaya hukum peninjauan kembali dalam kasus pidana tidak ada batasan pengajuan atau dapat dikatakan bisa diajukan berkali-kali. Hal ini jika dikaitkan dengan kasus pemalsuan surat dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah yang mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali, maka putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 seakan-akan mengamini bahwa puncak dari upaya peninjauan kembali adalah untuk memperoleh keadilan.

Dengan keluarnya putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 tersebut, banyak terjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Salah satunya dari mantan Ketua MK Prof. Mahfud MD menjelaskan bahwa upaya peninjauan kembali merupakan upaya luar hukum luar biasa atas perkara yang sudah diperiksa dan diputus melalui tiga tingkatan sebelumnya yang disediakan oleh hukum yaitu

pada tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Terhadap putusan MK tersebut. Prof. Mahfud MD menyatakan kekhawatirannya jika dibuka ruang luas bagi upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini akan membuat tidak terciptanya kepastian hukum karena tidak ada batasan mengenai pengajuan peninjauan kembali tersebut, sehingga orang yang sudah dihukum masih bisa dianggap belum bersalah walaupun proses peninjauan kembali tidak bisa menanggukkan eksekusi, tetapi dalam praktek orang tidak bisa dieksekusi dengan alasan menunggu putusan peninjauan kembali. Dalam paradigma hukum progresif memang kepastian hukum harus diletakkan di bawah keadilan, tetapi kepastian hukum tidak selalu tidak adil karena seringkali keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.⁷⁰ Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali juga mengungkapkan bahwa dengan dibukanya upaya hukum peninjauan kembali berkali-kali justru menjauhkan dari kepastian hukum karena berakhirnya upaya hukum menjadi tidak jelas. Hatta Ali juga mengatakan dengan keluarnya putusan MK tersebut maka justru menimbulkan ketidakadilan. Keadilan yang ditunda sama dengan ketidakadilan (*delayed is justice denied*).⁷¹

Sedangkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam pertimbangannya mengatakan bahwa proses peradilan harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran tanpa keraguan. Dari prinsip

⁷⁰ Moh Mahfud MD, **Vonis MK tentang PK**, Koran Online Sindo pada Sabtu tanggal 8 Maret 2014, <http://m.koran-sindo.com/node/373355>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.

⁷¹ Harian Kompas pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014, **Pemerintah Hormati MK (Hakim Agung Berbeda Pendapat soal PK Berkali-kali)**.

tersebut lahirlah prinsip bahwa lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan. Keadilan merupakan hak konstitusional atau hak asasi manusia bagi seseorang yang dijatuhi pidana. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali seperti yang diatur di dalam pasal 268 ayat (3) KUHP. Hal tersebut masih dimungkinkan bahwa setelah pengajuan peninjauan kembali dan diputusan oleh Hakim, ditemukan bukti baru (*novum*) yang substansial yang saat pengajuan peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.⁷²

Ahli hukum tata Negara Irmanputra Sidin menyarankan berkaitan dengan putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 agar membuat peraturan untuk memperketat pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Yang paling penting ialah mengenai mekanisme mengenai pengajuan peninjauan kembali, seperti misalnya dengan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kebenaran *novum* yang memadai atau tidak.⁷³ Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan mengenai kekhawatiran bahwa putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 akan membuat upaya peninjauan kembali diajukan terus-menerus atau untuk mengulur waktu eksekusi perlu disikapi pembentuk UU atau MA dengan segera mengisi kekosongan norma yang telah

⁷² Harian Kompas Jumat tanggal 7 Maret 2014, **PK Berkali-kali (MK Kabulkan Uji Materi yang Diajukan Antasari)**.

⁷³ Harian Kompas pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, **Atur Kembali PK (Putusan MK Hanya Untuk Perkara Pidana)**.

membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013. MA mempunyai wewenang mengatur hal tersebut sesuai dengan pasal 79 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA RI.⁷⁴

B. Implikasi Yuridis Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis terhadap Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010)

1. Batalnya Putusan Peradilan Dibawahnya

Sesuai dengan amar putusan yang ada dapat diketahui implikasi yuridis atas keluarnya putusan MA RI Nomor 183 PK/PID/2010 adalah batalnya putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 tanggal 13 Oktober 2009 jo Putusan MA RI No 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April. Hal ini diatur di dalam pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa:

" Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pmohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan dapat menjatuhkan putusan yang dapat berupa :

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan "

⁷⁴ Ibid.

Sehingga apa yang ada di dalam amar putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 sudah sesuai dengan ketentuan pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut. Dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh Artidjo Alkotsar menjatuhkan jenis putusan bebas terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Dengan dibatalkannya putusan yang sudah dijelaskan diatas maka secara yuridis yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap Terdakwa ialah putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 dengan segala ketentuan di dalamnya dan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 tanggal 13 Oktober 2009 jo Putusan MA RI No 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. **Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial**

Pengajuan permohonan peninjauan kembali ke MA tidak menangguhkan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pada Terpidana yang mengajukan permohonan. Hal ini selaras bahwa setiap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan eksekutorial.⁷⁵

Sehingga dalam perkara dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah putusan nomor 41 PK/PID/2009 mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat

⁷⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 117.

dijalankan oleh Jaksa sesuai dengan pasal 270 KUHP yang menyatakan " pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada Jaksa ".

Implikasi yuridis atas keluarnya putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 ialah :

a. Terhadap Terdakwa

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam : Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga atau Keempat;
- 2) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspreek*);
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar instalasi listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat jalan Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54; 1 (satu) lembar surat hibah dari pihak kesatu (alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjijtjendo Mhd. Atta; Surat Keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 3 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia

Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njajyu Aisah almarhum; Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyayu Saodah;

Dengan keluarnya Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa dalam hal ini Ny. Nyayu Saodah, sehingga dengan begitu Ny. Nyayu Saodah wajib melaksanakan atau diperlakukan sesuai dengan bunyi amar putusan dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010. Hal ini sudah menjadi kepastian hukum dikarenakan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan setelah keluarnya putusan peninjauan kembali tersebut. Putusan peninjauan kembali MA RI No 183 PK/PID/2010 merupakan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

b. Terhadap Pihak yang Bersangkutan

- 1) Barang bukti : Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda tertanggal 18-12-1959, untuk keperluan permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja; Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19 Juli 1960 dari RT.III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu; Surat Keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama

pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan BodjoNegara Kotapraja Bandung yang diber Nomor SHM No. 1251/61 melihat diberi cap kepada desa Tjitjendo Ranu Mihardja; Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara; Surat Kelahiran Nomor 315 atas nama Tjong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonagara; Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung; dan barang bukti Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer; Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oeh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960. Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak yaitu saksi pelapor;

- 2) Menyatakan barang bukti foto copy surat-surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.1 sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas;

c. Terhadap Negara.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara. Sehingga dengan keluarnya putusan MA RI No 183

PK/PID/2010 tersebut membebankan atau memberikan tanggung jawab kepada Negara untuk membayar biaya perkara yang sudah dilaksanakan.

3. **Putusan Menjadi Yurisprudensi**

CST Kansil menyatakan bahwa yurisprudensi merupakan keputusan Hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh Hakim kemudian mengenai masalah yang sama.⁷⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 PK/PID/2010 menjadi yurisprudensi pengadilan yang dapat dijadikan acuan oleh Hakim selanjutnya dalam menangani kasus yang sama. Topik pembahasan yang terdapat dalam putusan tersebut ialah mengenai pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali sesuai dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tentang MA RI.

⁷⁶ M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)**, UB Press, Malang, 2013, hal 120.